



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama : **ANDIKA MARIS HUTABARAT**
- 2 Tempat lahir : Tapanuli Tengah
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 36 tahun/ 5 Maret 1987
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Lingkungan I, Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2023 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 21 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa dalam persidangan ini menolak untuk didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sbg tanggal 25 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa ANDIKA MARIS HUTABARAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam lebih subsidar;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan pidana selama **4 (empat) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) ampul ganja kering yang dibalut kertas koran dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 15 November 2023 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 15 November 2023 yang pada intinya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 15 November 2023 yang pada intinya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-101/Sibol/Enz.2/10/2023, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Andika Maris Hutabart pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa berjumpa dengan seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya (DPO) di kota Sibolga, dimana seorang laki-laki tersebut sudah terdakwa kenal 1 (satu) bulan yang lewat, lalu terdakwa melakukan transaksi narkotika dengan memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya (DPO), selanjutnya seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan ukuran sedang dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) kepada seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya (DPO), lalu seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya (DPO) memberikan kepada terdakwa 1 (satu) ampul kecil ganja kering yang dibalut dengan kertas koran dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram nis sabu-sabu dan ganja tersebut terdakwa terima selanjutnya terdakwa simpan dibelakang rumah terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 saksi Zul Efendi bersama dengan Postman Saragi dan Tarmi Padli Gorat yang merupakan petugas kepolisian Polres Tapanuli Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu dan ganja di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya para saksi pergi ketempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada satu orang laki-laki yang mencurigakan, kemudian para saksi melakukan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Andika Maris Hutabarat, kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut, lalu para saksi menemukan 1 (satu) ampul ganja kering yang dibalut kertas koran dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disita dari kantong celana kiri terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening disita dari tangan kiri terdakwa;

- Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Sibolga Nomor 00/SP.10056/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 bahwa berat a,n terdakwa Andika Maris Hutabarat telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) ampul ganja kering yang dibalut kertas koran dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 5372/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Yudiantris, ST dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Andika Maris Hutabarat sebagai berikut:
 - Barang bukti A adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang bukti B adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR

KESATU

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Andika Maris Hutabart pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan diatas, saksi Zul Efendi bersama dengan Postman Saragi dan Tarmi Padli Gorat yang merupakan petugas kepolisian Polres Tapanuli Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika dalam bentuk tanaman tanpa ada izin dari pihak yang berwenang di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya para saksi pergi ketempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada satu orang laki-laki yang mencurigakan, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Andika Maris Hutabart, kemudian para saksi melakukan penggeledahan terhadap orang tersebut, lalu para saksi menemukan 1 (satu) ampul ganja kering yang dibalut kertas koran dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disita dari dari kantong celana kiri terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor = 0,12 (nol koma dua belas) gram disita dari tangan kiri terdakwa;
- Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Sibolga Nomor 00/SP.10056/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 bahwa berat a,n terdakwa Andika Maris Hutabart telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor = 0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) ampul ganja kering yang dibalut kertas koran dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis ganja, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 5372/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S.

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Si, M Farm, Apt dan Yudiatri, ST dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Andika Maris Hutabarat sebagai berikut:

- Barang bukti A adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Barang bukti B adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa Andika Maris Hutabart pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiiri Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan dengan carasebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana diuraikan diatas, saksi Zul Efendi bersama dengan Postman Saragi dan Tarmi Padli Gorat yang merupakan petugas kepolisian Polres Tapanuli Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiiri Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya para saksi pergi ketempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada satu orang laki-laki yang mencurigakan, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Andika Maris Hutabarat, kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut, lalu para saksi menemukan 1 (satu) ampul ganja kering yang dibalut kertas koran dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) disita dari dari kantong celana kiri terdakwa dan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor =0,12 (nol koma dua belas) gram disita dari tangan kiri terdakwa;

- Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Sibolga Nomor 00/SP.10056/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 bahwa berat a,n terdakwa Andika Maris Hutabarat telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor =0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) ampul ganja kering yang dibalut kertas koran dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 5372/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Yudiathnis, ST dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Andika Maris Hutabarat sebagai berikut:
 - Barang bukti A adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang bukti B adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa Andika Maris Hutabart pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, melakukan tindak pidana, **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 27 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 Wib terdakwa memakai narkotika jenis sabu-sabu dibelakang rumah terdakwa di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dipinggir sungai dengan cara pertama terdakwa menyiapkan alat hisap berupa bong dari botol air miberal atau botol lainnya kemudian botol tersebut diisi dengan air, selanjutnya tutup botol tersebut ditempel pipet kecil dan ditempel pipet kaca pirek dibotol bong tersebut dan selanjutnya pipet kaca pirex tersebut diisi narkotika jenis sabu kemudian narkotika jenis sabu yang didalam pipet kaca pirex dibakar menggunakan mancis yang mana mancis tersebut ditempel jarum suntik dan pada saat membakar narkotika jenis sabu tersebut terdakwa langsung menghisapnya menggunakan pipet kecil dan mengeluarkan asap dari mulut terdakwa. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 21.00Wib terdakwa kembali menggunakan narkotika jenis ganja dibelakang rumah terdakwa di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di pinggir sungai dengan cara terlebih dahulu disiapkan sebatang rokok dan daun ganja yang ekring llau dibuka kertas rokok tersebut lalu dicampur dengan tembakau dan ganja lering tersebut lalu digulung atau dilinting kembali kertas rokok tersebut dengan menggunakan kertas tiktak, lalu terdakwa bakar rokok yang telah dicampur dengan tembakau dan ganja tersebut, selanjutnya pada saat membakar sebatang rokok tersebut terdakwa langsung menghisapnya dan mengeluarkan asap dari hidung maupun mulut terdakwa. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023, saksi Zul Efendi bersama dengan Postman Saragi dan Tarmi Padli Gorat yang merupakan petugas kepolisian Polres Tapanuli Tengah mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri, di Kelurahan Hutabalang Kecamatan Badiri Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya para saksi pergi ketempat dimaksud dan sesampainya ditempat tersebut para saksi melihat ada satu orang laki-laki yang mencurigakan, kemudian para saksi melakukan pemeriksaan terhadap orang tersebut yang mengaku bernama Andika Maris Hutabarat, kemudian para saksi melakukan pengeledahan terhadap orang tersebut, lalu para saksi menemukan 1 (satu) ampul ganja kering yang dibalut kertas koran dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram dan uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disita dari dari kantong celana kiri terdakwa dan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor =0,12 (nol koma dua belas) gram disita dari tangan kiri terdakwa;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari Pegadaian Cabang Sibolga Nomor 00/SP.10056/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 bahwa berat a,n terdakwa Andika Maris Hutabarat telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor =0,12 (nol koma dua belas) gram;
 - 1 (satu) ampul ganja kering yang dibalut kertas koran dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik POLDA Sumatera Utara No. LAB: 5372/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa Debora M Hutagaol, S. Si, M Farm, Apt dan Yudiatnis, ST dan diketahui oleh WAKABID Labfor Polda Sumut Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si M.Si Pangkat AKBP Nrp.75100926, bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan : dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Andika Maris Hutabarat sebagai berikut:
 - Barang bukti A adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Barang bukti B adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan urine Laboratorium klinik Rumah Sakit Umum Dr Ferdinand Lumbantobing tanggal 12 September 2023 yang ditandatangani oleh dr Aswandy Sarimuda Hutabarat, SpPK, dengan hasil pemeriksaan bahwa urine Andika Maris Hutabarat reaktif Ampethamine dan THC (Ganja);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi TARMi PADLI GORAT**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi POSTMAN SARAGI, Sdr. ZUL EFENDI, Saksi KRISNADI ZATMIKO dan Sdr. OCTO D. MALAU selaku petugas Kepolisian dari Polres Tapanuli Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena ada laporan masyarakat ke pihak Kepolisian yang menyatakan bahwa di rumah tersebut ada yang menggunakan Narkotika;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke rumah yang diinformasikan, dan saat melakukan penggerebekan ditemukan Terdakwa yang sedang duduk dan saat itu dari kantong celana kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) ampul ganja kering yang di balut kertas koran dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta dari tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Shabu yang dibungkus plastik warna bening;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Shabu dan Ganja yang ditemukan pada Terdakwa tujuannya adalah untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Shabu dan Ganja yang ditemukan pada Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa awalnya Shabu tersebut dibeli Terdakwa sebanyak ½ (setengah) jje;
- Bahwa Shabu dan Ganja yang ditemukan dari Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan yaitu barang bukti yang diamankan oleh Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi POSTMAN SARAGI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Saksi TARMi PADLI GORAT, Sdr. ZUL EFENDI, Saksi KRISNADI ZATMIKO dan Sdr. OCTO D. MALAU selaku petugas Kepolisian dari Polres Tapanuli Tengah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah rumah yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena ada laporan masyarakat ke pihak Kepolisian yang menyatakan bahwa di rumah tersebut ada yang menggunakan Narkotika;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi langsung menuju ke rumah yang diinformasikan, dan saat melakukan penggerebekan ditemukan Terdakwa yang sedang duduk dan saat itu dari kantong celana kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) ampul ganja kering yang di balut kertas koran dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta dari tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Shabu yang dibungkus plastik warna bening;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Shabu dan Ganja yang ditemukan pada Terdakwa tujuannya adalah untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Shabu dan Ganja yang ditemukan pada Terdakwa beli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya;
- Bahwa awalnya Shabu tersebut dibeli Terdakwa sebanyak $\frac{1}{2}$ (setengah) jie;
- Bahwa Shabu dan Ganja yang ditemukan dari Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan yaitu barang bukti yang diamankan oleh Saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 100/SP.10056/VIII/2023 tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh MARULITUA NAIBAHO sebagai penimbang, HERI WAHYUDI AGUSTIA sebagai petugas penerima barang bukti dari Kepolisian Resor Tapanuli Tengah dan Tersangka ANDIKA MARIS HUTABARAT, yang mana didapatkan 1 (satu) paket kecil Shabu yang dibungkus plastik bening memiliki berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram dan 1 (satu) ampul Ganja kering yang dibalut kertas koran memiliki berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5372/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 yang ditandatangani oleh Pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt. dan YUDIATNIS, S.T. serta diketahui atas nama Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIAHAAN, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ANDIKA MARIS HUTABARAT berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 12 September 2023 Nomor : 031/PK/IX/2023 yang dibuat oleh dr. ASWANDY SARIMUDA HUTABARAT, SpPK. Dokter Patologi Klinik pada Rumah Sakit Umum Dr. Ferdinand Lumbantobing dengan hasil pemeriksaan urine milik ANDIKA MARIS HUTABARAT, REAKTIF/(+) POSITIF mengandung AMPETHAMINE dan THC (GANJA);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*A de Charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh 5 (lima) orang petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saat penangkapan, pada Terdakwa ditemukan 1 (satu) ampul ganja kering yang di balut kertas koran, 1 (satu) paket kecil Shabu yang dibungkus plastik warna bening, dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu dan Ganja yang ditemukan bersama Terdakwa tersebut tujuannya adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa Shabu tersebut dibutuhkan Terdakwa untuk menambah stamina Terdakwa dan agar badan Terdakwa terasa ringan;
- Bahwa Shabu ditemukan dari tangan kiri Terdakwa, sedangkan Ganja ditemukan dari kantong kiri Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk dan hendak menggunakan Shabu dan Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa biasanya menggunakan Ganja setiap 1 (satu) atau 2 (dua) hari sekali;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dan Ganja tersebut dari seseorang yang Terdakwa kurang kenal juga;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dari orang tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Ganja seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Shabu yang didapat Terdakwa dari orang tersebut ada 5 (lima) paket sedangkan Ganja sebanyak 1 (satu) ampul;
- Bahwa Ganja 1 (satu) ampul tersebut bisa untuk 2 (dua) batang rokok, dan sudah Terdakwa pakai 1 (satu) batang rokok;
- Bahwa dari total 5 (lima) paket Shabu yang Terdakwa beli hanya tersisa 1 (satu) paket Shabu karena sisanya sudah Terdakwa gunakan;
- Bahwa yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan sisa uang Terdakwa setelah membeli Shabu dan Ganja;
- Bahwa Shabu dan Ganja yang ditemukan dari Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan yaitu barang bukti yang diamankan oleh saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket kecil Shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) ampul Ganja kering yang dibalut kertas koran dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;
- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, guna mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang telah saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi TARMU PADLI GORAT, Saksi POSTMAN SARAGI, Sdr. ZUL EFENDI, Saksi KRISNADI ZATMIKO dan Sdr. OCTO D. MALAU selaku petugas Kepolisian dari Polres Tapanuli Tengah pada hari Rabu,

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah;

- Bahwa saat penangkapan, dari kantong celana kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) ampul ganja kering yang di balut kertas koran dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta dari tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Shabu yang dibungkus plastik warna bening;
- Bahwa Shabu dan Ganja yang ditemukan bersama Terdakwa tersebut tujuannya adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang duduk dan hendak menggunakan Shabu dan Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dan Ganja tersebut dari seseorang yang Terdakwa kurang kenal juga;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dari orang tersebut seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Ganja seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Shabu yang didapat Terdakwa dari orang tersebut ada 5 (lima) paket sedangkan Ganja sebanyak 1 (satu) ampul;
- Bahwa Ganja 1 (satu) ampul tersebut bisa untuk 2 (dua) batang rokok, dan sudah Terdakwa pakai 1 (satu) batang rokok;
- Bahwa dari total 5 (lima) paket Shabu yang Terdakwa beli hanya tersisa 1 (satu) paket Shabu karena sisanya sudah Terdakwa gunakan;
- Bahwa yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa merupakan sisa uang Terdakwa setelah membeli Shabu dan Ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5372/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ANDIKA MARIS HUTABARAT berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba tanggal 12 September 2023 Nomor : 031/PK/IX/2023 diketahui bahwa urine milik ANDIKA MARIS HUTABARAT, REAKTIF/(+) POSITIF mengandung AMPETHAMINE dan THC (GANJA);

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu dan Ganja yang ditemukan dari Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum apabila perbuatan tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lebih Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" menunjuk kepada orang yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya harus diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap dalam Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDIKA MARIS HUTABARAT telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa yang bersesuaian selama persidangan berlangsung. Maka dari itu Majelis Hakim

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa Terdakwa yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan merupakan Terdakwa yang sama dengan yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim pertama-tama harus mempertimbangkan apakah 1 (satu) bungkus plastik Shabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Ganja dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan bersama Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I, obyek tersebut didalamnya harus terkandung salah satu zat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5372/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ANDIKA MARIS HUTABARAT berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) bungkus kertas koran

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini menunjukkan Shabu dan Ganja yang ditemukan bersama Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk perbuatan materiil dalam unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam unsur ini berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satunya saja, maka telah terpenuhi pula secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 2 (dua) kelompok besar tindak pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika, yang mana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini termasuk Pasal yang mengatur mengenai Peredaran Gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka perbuatan materiil dalam Pasal 114 Ayat (1) ini haruslah ditujukan tidak sekedar untuk disalahgunakan secara pribadi namun harus ditujukan untuk diedarkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi TARMIL PADLI GORAT, Saksi POSTMAN SARAGI, Sdr. ZUL EFENDI, Saksi KRISNADI ZATMIKO dan Sdr. OCTO D. MALAU selaku petugas Kepolisian dari Polres Tapanuli Tengah pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan pada saat penangkapan, dari kantong celana kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) ampul ganja kering yang di balut kertas koran dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta dari tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Shabu yang dibungkus plastik warna bening;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ganja itu sendiri didapatkan Terdakwa dengan membelinya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Shabu sedangkan Ganja seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak terlalu Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dalam perkara ini memang benar "Membeli", namun Majelis

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat karena Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ganja hanya untuk dipakai sendiri dan bukan untuk diedarkan kembali maka perbuatan materiil "Membeli" dalam sebagaimana dimaksud Pasal ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur kedua dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum, yaitu:

Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur "Setiap orang" ini sama dengan unsur "Setiap orang" dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur "Setiap orang" dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim pertama-tama harus mempertimbangkan apakah 1 (satu) bungkus plastik Shabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Ganja dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan bersama Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I bentuk tanaman atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I, obyek tersebut didalamnya harus terkandung salah satu zat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5372/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ANDIKA MARIS HUTABARAT berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini menunjukkan Ganja yang ditemukan bersama Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk perbuatan materiil dalam unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam unsur ini berupa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satunya saja, maka telah terpenuhi pula secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 2 (dua) kelompok besar tindak pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Penyalahguna Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika, yang mana Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini termasuk Pasal yang mengatur mengenai Peredaran Gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka perbuatan materiil dalam Pasal 111 Ayat (1) ini haruslah ditujukan tidak sekedar untuk disalahgunakan secara pribadi namun harus ditujukan untuk diedarkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi TARMIL PADLI GORAT, Saksi POSTMAN SARAGI, Sdr. ZUL EFENDI, Saksi KRISNADI ZATMIKO dan Sdr. OCTO D. MALAU selaku petugas Kepolisian dari Polres Tapanuli Tengah pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan pada saat penangkapan, dari kantong celana kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) ampul ganja kering yang di balut kertas koran dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta dari tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Shabu yang dibungkus plastik warna bening;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis Ganja itu didapatkan Terdakwa dengan membelinya seharga Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak terlalu Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan sudah selesainya Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut maka Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut sudah dimiliki oleh Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk kategori "Memiliki";

Menimbang, meskipun perbuatan Terdakwa dalam perkara ini benar Memiliki Narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis Ganja namun Majelis Hakim berpendapat karena Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut hanya untuk dipakai sendiri dan bukan untuk diedarkan kembali maka perbuatan materiil "Memiliki" dalam sebagaimana dimaksud Pasal ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiaritas Kedua Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur “Setiap orang” ini sama dengan unsur “Setiap orang” dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire Kesatu Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur “Setiap orang” dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidaire Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim pertama-tama harus mempertimbangkan apakah 1 (satu) bungkus plastik Shabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Ganja dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan bersama Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I, obyek tersebut didalamnya harus terkandung salah satu zat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5372/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ANDIKA MARIS HUTABARAT berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini menunjukkan Shabu yang ditemukan bersama Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk perbuatan materiil dalam unsur ini atau tidak;

Menimbang, bahwa perbuatan materiil dalam unsur ini berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan bersifat alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satunya saja, maka telah terpenuhi pula secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat 2 (dua) kelompok besar tindak pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu Penyalahgunaan Narkotika dan Peredaran Gelap Narkotika, yang mana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini termasuk Pasal yang mengatur mengenai Peredaran Gelap Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka perbuatan materiil dalam Pasal 112 Ayat (1) ini haruslah ditujukan tidak sekedar untuk disalahgunakan secara pribadi namun harus ditujukan untuk diedarkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi TARMIL PADLI GORAT, Saksi POSTMAN SARAGI, Sdr. ZUL EFENDI, Saksi KRISNADI ZATMIKO dan Sdr. OCTO D. MALAU selaku petugas Kepolisian dari Polres Tapanuli Tengah pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB di sebuah rumah yang berada di Kelurahan Hutabalang, Kecamatan Badiiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan pada saat penangkapan, dari kantong celana kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) ampul ganja kering yang di balut kertas koran dan uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta dari tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket kecil Shabu yang dibungkus plastik warna bening;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu itu didapatkan Terdakwa dengan membelinya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak terlalu Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan sudah selesainya Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut maka Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut sudah dimiliki oleh Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini termasuk kategori "Memiliki";

Menimbang, meskipun perbuatan Terdakwa dalam perkara ini benar Memiliki Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman jenis Shabu namun Majelis Hakim berpendapat karena Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan membeli Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut hanya untuk dipakai sendiri dan bukan untuk diedarkan kembali maka perbuatan materiil "Memiliki" sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini tidak terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya unsur kedua dari masing-masing Dakwaan Subsidiar Kesatu dan Kedua Penuntut Umum, maka Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tidak terbukti menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

2. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim pertama-tama harus mempertimbangkan apakah 1 (satu) bungkus plastik Shabu dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram dan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi Ganja dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram, yang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan bersama Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sinetis maupun semisinetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa untuk dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I, obyek tersebut didalamnya harus terkandung salah satu zat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.: 5372/NNF/2023 tanggal 11 September 2023 diketahui bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama ANDIKA MARIS HUTABARAT berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 0,12 (nol koma satu dua) gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan 1 (satu) bungkus kertas koran berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 0,98 (nol koma sembilan delapan) gram adalah benar mengandung GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini menunjukkan Shabu dan Ganja yang ditemukan bersama Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dikarenakan Shabu dan Ganja yang ditemukan bersama Terdakwa termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah orang/subyek hukum yang dihadapkan dalam perkara ini yaitu Terdakwa ANDIKA MARIS HUTABARAT yang telah diperiksa identitasnya di Persidangan dan telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum, merupakan “Penyalah Guna” atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian Penyalah Guna tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penyalah Guna tidak hanya diartikan bahwa ketika

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap orang tersebut harus pada saat menggunakan Narkotika, namun ketika seseorang membeli dengan tujuan untuk dipergunakan sendiri meskipun saat ditangkap orang tersebut belum memulai menggunakan, maka telah masuk dalam pengertian Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara tanpa hak disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan tidak memperoleh kewenangan atau ijin dari pihak yang mempunyai otoritas yang menaunginya atau memberikan kewenangan tersebut untuk melakukan suatu tindakan hukum sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat setiap Narkotika Golongan I yang digunakan bukan untuk kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal ini serta tidak memiliki persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka penggunaan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ganja yang hendak digunakan Terdakwa, dari sisi Terdakwa hanya ditujukan untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ganja yang akan digunakan Terdakwa tidak ditujukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium melainkan menurut Majelis Hakim hanya untuk keinginan dan kepuasan Terdakwa semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ganja yang akan digunakan oleh Terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang hendak menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ganja tersebut dilakukan secara tanpa hak, dan oleh karena itu Terdakwa termasuk dalam kategori Penyalah Guna Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur ini sendiri berkaitan dengan perkembangan yang marak terjadi di masyarakat, dimana penyalahguna Narkotika juga bertindak sebagai pelaku peredaran Narkotika, maka dari itu untuk dikatakan memenuhi unsur ini seorang penyalahguna Narkotika Golongan I, "hanya" menggunakan Narkotika Golongan I yang ada padanya secara pribadi tidak sekaligus untuk diedarkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penggunaan Narkotika Golongan I secara pribadi ini juga dimaknai sebagai menggunakan Narkotika Golongan I secara bersama atau berkelompok tanpa dibalikinya ada tujuan mendapatkan keuntungan materil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan dari Terdakwa tujuan lain untuk mengedarkan kembali Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Ganja tersebut, melainkan hanya untuk sekedar menggunakan/memakainya sendiri, hal ini dikuatkan oleh Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor : 031/PK/IX/2023 tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa dalam perkara ini terbukti merupakan seorang Penyalah Guna Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai ketentuan dalam Pasal 127 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang berbunyi sebagai berikut:

- Ayat (2) : Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103;
- Ayat (3) : Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 127 ayat (2) tersebut, menyebutkan Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103, maka Majelis Hakim dapat memaparkan isi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 54 : Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Pasal 55 : (1 Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
(2 Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
(3 Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Pasal 103:

(1 Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
(2 Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa mencermati pasal-pasal terkait tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang perlu rehabilitasi atau tidak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada bukti surat apapun yang menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan seorang Penyalah Guna Narkotika yang memerlukan rehabilitasi, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang tidak memerlukan rehabilitasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 15 November 2023 yang pada intinya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa amat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, hal tersebut merupakan keadaan yang akan digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;
- 1 (satu) ampul Ganja kering yang dibalut kertas koran dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana namun masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan dapat merugikan serta merusak mental generasi bangsa Indonesia khususnya generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum/dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa bukanlah merupakan balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi Terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, Terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang dilakukannya itu merupakan suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut Terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, peran Terdakwa, dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA MARIS HUTABARAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana Dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik warna bening dengan berat kotor 0,12 (nol koma dua belas) gram;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) ampul Ganja kering yang dibalut kertas koran dengan berat kotor 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Selasa, tanggal 21 November 2023**, oleh kami, **LENNY LASMINAR S., S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ANDREAS I. NAPITUPULU, S.H.,M.H.** dan **FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 22 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FERDIAN OLOAN SIMANUNGKALIT, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga serta dihadiri oleh **AUGUS VERNANDO SINAGA, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota;

Hakim Ketua,

ANDREAS I. NAPITUPULU, S.H.,M.H. **LENNY LASMINAR S., S.H.,M.H.**

FRANS MARTIN SIHOTANG, S.H.

Panitera Pengganti,

FERDIAN OLOAN SIMANUNGKALIT, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Sbg